

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Dengan adanya hukum mengartikan adanya pelanggar hukum/ pelaku kejahatan yang di Negara tersebut.

Peningkatan berbagai macam kejahatan tersebut merupakan kenyataan zaman yang tidak dapat dihindari, dan kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.<sup>1</sup> Seperti adigium latin menyebutkan *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Kejahatan yang timbul dalam masyarakat haruslah diatasi dengan penegakan hukum oleh pihak berwajib.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-

---

<sup>1</sup> I Made Darma Wede, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h.

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, diharapkan akan memberantas tindak kejahatan. Seperti tindak kejahatan yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu penyalahgunaan narkoba. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana narkoba telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Narkoba, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 (selanjutnya disingkat UU Narkoba) menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sudut medis. Namun disisi lain justru sifat dan khasiat yang berharga dalam dunia pengobatan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menimbulkan efek lain yang dapat disalahgunakan orang untuk memakainya secara terus menerus dan diluar ketentuan undang-undang serta kepentingan pengobatan, yakni penyalahgunaan beserta berbagai akibatnya. Maka masalah utama narkoba adalah di suatu pihak diperlukan (untuk medis dan ilmu pengetahuan) di pihak lain harus diberantas karena disalahgunakan. Sementara itu ada orang-orang atau organisasi-organisasi ilegal yang bergerak di bidang peredaran gelap narkoba dengan berbagai motivasi dari sekedar mencari nafkah, mengeruk uang sebanyak-banyaknya sampai pada tujuan subversi untuk melumpuhkan suatu Negara.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (Organized Crime) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).<sup>4</sup>

Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku, misalnya nilai nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum,

---

<sup>3</sup> Soedjono Drdjosisworo, **Hukum Narkoba Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 55

<sup>4</sup> Atmasamita, **Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 26

penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan.<sup>5</sup>

Hakim apabila menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum.<sup>6</sup> Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim.<sup>7</sup>

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, ***Sendi-Sendi Ilmu Hukum***, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993, h. 35

<sup>6</sup> G. Karta Saputra, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Raja Grafindo, Jakarta, 1982, h. 34

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 36

keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>9</sup> Dengan adanya sanksi tersebut, seharusnya bertujuan untuk menimbulkan efek jera supaya masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, namun masih banyak terjadi.

Seperti contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Parepare memutus perkara pidana Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN Parepare atas tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang hal ini dilakukan oleh Aparat Kepolisian atas nama Ahmad Fadly alias Fadly Bin Muh (terdakwa). Hakim dalam putusannya memutus Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kemudian juga seperti pada perkara Pada putusan Nomor:1513/Pid.Sus/2018/PN Plg, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1991, h. 38

<sup>9</sup> Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 59

Rp.1.000.000.0000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusan ini seorang perempuan yang juga sebagai ibu rumah tangga bernama Dian Ratih Kussuma Binti Syamsul Bahri berusia 28 tahun dijatuhi Pidana oleh Majelis Hakim dikarenakan terbukti telah melakukan tindak Pidana sebagai penjual dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Pada penelitian ini, penulis menelaah kasus yang akan menjadi acuan yaitu Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ade Novri Andre Alias Abet di Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 02 Maret 2021, yang pada intinya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sementara Tuntutan Jaksa Penuntut umum adalah Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu kami, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa “Indonesia adalah darurat narkoba” maka hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana disebutkan pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mestinya dijatuhkan kepada para pelaku, terutama yang melakukan pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran golongan I dengan demikian kejahatan narkotika sudah seharusnya dihukum seberat-beratnya.

Putusan Hakim dalam kasus ini menurut penulis terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Karena berdasarkan pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi, dan dari fakta hukum selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**ANALISIS PETIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Penelitian Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh).**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba?
3. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dalam putusan Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba dalam putusan Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Srh

## **D. Manfaat Penelitian.**

1. Kegunaan Teoritis.
  - a. Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang pengaturan hukum terkait sanksi penyalahgunaan narkoba.



- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lainnya apabila berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
2. Kegunaan Praktis.
    - a. Menjadi sarana informasi bagi masyarakat luas tentang sanksi penyalahgunaan narkotika.
    - b. Menambah wawasan dalam bidang kajian hukum mengenai analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian sanksi atas penyalahgunaan narkotika.

#### **E. Defenisi Operasional.**

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>10</sup>
2. Pertimbangan Hakim.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, Yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang

---

<sup>10</sup> Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 50

menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>11</sup>

### 3. Sanksi Pidana.

Sanksi Pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/tindakan.<sup>12</sup> Simmons mengatakan bahwa sanksi Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>13</sup>

### 4. Pelaku Tindak Pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang. Simons, memberi batasan pengertian pelaku tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 28

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 138

<sup>13</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 35

<sup>14</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.

5. Kejahatan.

Kejahatan diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman.<sup>15</sup>

6. Narkotika.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

---

<sup>15</sup> [https://psikologi.unair.ac.id/en\\_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/](https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/), diakses pada tanggal 27 mei 2023, pukul 15.51

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Sanksi Dalam Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>16</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 25-27

Pengertian tindak pidana menurut para ahli:

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
4. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natale-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
5. Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap

siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.<sup>18</sup>

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
  - b. Pidana Mati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> <http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, Diunduh pada 15 Agustus 2017 pukul 10.30 Wib

<sup>18</sup> <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2023 Pukul 22.00

<sup>19</sup> Andi Hamzah, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.178

b. Pidana Penjara.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.<sup>20</sup>

c. Pidana Kurungan.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.<sup>21</sup>

d. Pidana Denda

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi,

---

<sup>20</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, **Diktat Hukum Penitensir**, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, h. 47

<sup>21</sup> Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, **Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik**, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 289

dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.<sup>22</sup>

## 2. Pidana Tambahan.

Pidana tambahan pada Pasal 10 huruf b, pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>23</sup> Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>24</sup>

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>25</sup>

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 299

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 202

<sup>25</sup> Pasal 44 dan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>26</sup>

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>27</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau ppidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Retribution atau Teori Pembalasan.

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa ppidanaan bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya.

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 195

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 202

f. Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>28</sup>

## 2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan.

Teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

## 3. Teori Gabungan.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h.17

<sup>29</sup> *Ibid*, h.18

endapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>30</sup> Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.<sup>31</sup>

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mamp
- d. Untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.**

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, h. 33

<sup>31</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.12

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h .9

disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai

---

<sup>33</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, h. 63

sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkoba dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkoba.<sup>34</sup>

Penggunaan narkoba semacam ini malah kerap kali memperlebar ketegangan antara orang tersebut dengan masyarakatnya karena dia semakin tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akibatnya, orang tersebut akan semakin menjadi besar ketergantungannya terhadap narkoba.<sup>35</sup>

Tindak pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 64

<sup>35</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 38

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>36</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis-jenis narkoba dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkoba golongan I, Golongan II dan Golongan III yaitu :<sup>37</sup>

- a. Narkoba golongan I Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkoba golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkoba golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.
- b. Narkoba golongan II Narkoba golongan II adalah narkoba yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan

---

<sup>36</sup> Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h.5

<sup>37</sup> Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2013, h. 101

penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putaw. Putaw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

- c. Narkotika Golongan III Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.

Berdasarkan menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

3. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua *genus Erythroxylon* dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus Erythroxylon* dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-besoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> R. Sujono Dan Bony Daniel, **Op.Cit**, h. 49-50



### 3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Narkotika

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>39</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan- kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembrangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/ penindasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>40</sup>

Kejahatan narkotika diatur dalam undang-undang di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h. 31

<sup>40</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 2013, h. 28.

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan menggantikan kedudukan *staatblat* 1927-278.<sup>41</sup>

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Undang Undang Republik Indonesia Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (2) menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan acaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:

1. Setiap penyalahgunaan :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

---

<sup>41</sup> Hawari, Dadang, *Pendekatan Psikiatri Klinis pada Penyalahgunaan Zat*, Pascasarjana UI, Jakarta 1990, h. 45.

<sup>42</sup> Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, maret, 2017, h. 5

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

## **C. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

### **1. Pengertian**

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan “Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

### **2. Tugas dan Wewenang**

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hakim adalah orang yang merdeka dalam memberi, memeriksa, dan memutus perkara, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan supaya Hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara dengan mengedepankan kepentingan keadilan dengan fakta hukum yang terdapat selama persidangan.

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>43</sup>

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.

---

<sup>43</sup> Liwe, Immanuel Christophel, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. 3.No. 1, 2014, h. 134

Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.<sup>44</sup>

### 3. Pertimbangan Hakim

Memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:<sup>46</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

---

<sup>44</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, ***Sistem Pertanggung Jawaban Pidana***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.67

<sup>45</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, ***Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana***, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 16

<sup>46</sup> Ahmad Rifai. ***Penemuan hukum***, Sinar grafika. Jakarta. 2010, h.102

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan Hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan keilmuwan.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

## 4. Jenis Putusan Hakim.

Putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>47</sup> Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka

---

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, h. 83

persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>48</sup>

Putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang essential, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya. Kendati demikian hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung asas tersebut. Itulah sebuah harapan yang harus dipelihara.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada Visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> diakses pada tanggal 27 Mei 2023, Pukul 22.05

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, h. 127



Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>50</sup>

Penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:<sup>51</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 128

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.

- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- b. Putusan Bebas;
- c. Putusan Lepas dari segala tuntutan;
- d. Putusan Pemidanaan.

Penjelasan bentuk-bentuk putusan:

- a. Putusan Bebas/ *vrij spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

1. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.<sup>52</sup>

- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap, 2000, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 347

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:<sup>53</sup>

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan pemidanaan<sup>54</sup>

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

#### **D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Islam**

Dalam pandangan Islam Narkoba dan obat terlarang adalah hal-hal yang dapat menghilangkan pikiran. Karena salah satu “illat” yang melarang benda itu memabukkan. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al MAidah: 90, yang artinya *“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya*

---

<sup>53</sup> *ibid*, h. 347

<sup>54</sup> *ibid*, h. 347

*(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.<sup>55</sup>

Tidak hanya melarang penggunaan obat-obatan, tetapi juga menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yang dapat membahayakan tubuh dan pikiran, dan konsekuensi lainnya. Oleh karena itu, hukum islam melarang penggunaan barang semacam itu, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah banyak. Bagi pengguna narkoba, mereka merasa senang dan ketagihan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ganja lebih jahat dari khamar hal merusak tubuh dan menimbulkan kerancuan. Itu melemahkan pikiran, melemahkan keinginan, dan mencegah orang mengingat Allah.<sup>56</sup>

Abu Musa al-Asy'ari berkata, “Rasulullah, berikan kami fatwa tentang dua minuman yang diproduksi oleh orang-orang Yaman, bit, dan satu adalah madu yang difermentasi. Yang lainnya adalah bit yang terbuat dari biji-bijian yang juga difermentasi menjadi anggur”. Menurut Abu Musa, Rasulullah telah memberi keputusan yang sabdanya: *“setiap yang memabukkan adalah haram”*.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Surah Al Maidah : 90

<sup>56</sup> Indah Fajarwati, ***Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sungguminasa***, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2021, h. 4

<sup>57</sup> Ibid, h. 4